



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 14.2 TAHUN 2018

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa bangunan hunian milik warga masyarakat perlu diberi kepastian hukum Izin Mendirikan Bangunan dan warga masyarakat perlu didorong untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa warga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk Izin Mendirikan Bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 7.2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan adalah bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
2. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah non usaha adalah Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk rumah tinggal pribadi perseorangan.
4. Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Dispensasi IMB adalah pemberian kemudahan dalam pemberian IMB.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan perizinan.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPPT adalah Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan perizinan.

BAB II PEMBERIAN DISPENSASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pelayanan pemberian IMB untuk bangunan rumah tinggal yang sudah terbangun.



- (2) Bangunan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan rumah tinggal dengan ketentuan:
- a. bangunan rumah tinggal sampai dengan tahun 2011;
 - b. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, tidak bertingkat;
 - c. luas total lantai bangunan maksimal 300 m² (tiga ratus meter persegi);
 - d. nilai bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi;
 - e. lokasi bangunan sesuai tata ruang;
 - f. status tanah pekarangan;
 - g. bukti kepemilikan tanah;
 - h. bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan saluran irigasi, drainase, atau ingang tidak memerlukan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 - i. bangunan yang telah berdiri tidak memerlukan penelitian kelayakan bangunan gedung dari instansi yang berwenang.
- (3) Dispensasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila:
- a. berada di Kawasan rawan bencana;
 - b. bangunan dan/atau tanah sedang dalam sengketa; dan
 - c. keberadaan bangunan dan/atau tanah dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan.
- (4) Penyelenggaraan dispensasi pelayanan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala DPMPPT.

Pasal 3

- (1) Kepala DPMPPT mengumumkan pelaksanaan dispensasi pelayanan pemberian IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media massa/multimedia dan papan pengumuman.

Bagian Kedua

Pembebasan dan Pengurangan Pembayaran Retribusi dan Denda



Pasal 4

- (1) Keluarga Miskin dibebaskan dari retribusi dan denda dalam penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Selain Keluarga Miskin, dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dan dibebaskan dari denda dalam penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Pembebasan dan pengurangan retribusi dan denda dilakukan tanpa permohonan.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Prosedur

Pasal 5

- (1) Permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Bupati melalui Kepala DPMPPT dengan disertai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha.
- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB diatur oleh Kepala DPMPPT.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah dengan fungsi non pertanian, berupa sertifikat, atau letter C/letter D Desa disertai surat keterangan tanah dari Kepala Desa dan diketahui Camat;
 - c. fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. fotokopi dokumen bukti keluarga miskin bagi Keluarga Miskin;
 - e. apabila tanah dan bangunan berbatasan dengan sungai harus memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa;



- g. surat perjanjian sewa atau pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon, dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik tanah;
 - h. surat pernyataan bangunan dibangun sebelum tahun 2011 diketahui Ketua Rukun Tetangga;
 - i. surat pernyataan kelayakan bangunan;
 - j. surat pernyataan kesediaan membongkar bangunan yang melanggar sempadan; dan
 - k. surat pernyataan kebenaran dokumen di atas materai cukup.
- (2) Persyaratan teknis pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
- a. gambar denah bangunan;
 - b. gambar lokasi bangunan; dan
 - c. foto bangunan tampak depan dan tampak samping kanan dan kiri ukuran 3R masing-masing 1 (satu) lembar.

Pasal 7

- (1) DPMPPT melakukan pemeriksaan berkas permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kepala DPMPPT menerbitkan IMB paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan IMB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan IMB dilaksanakan oleh DPUPKP berkoordinasi dengan instansi terkait.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 14.2

